



**PENETAPAN**

Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bky, tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatannya yang dinyatakan turut dikutip dalam penetapan ini, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 10 Juli 2000;
2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis

Hal. 1 dari 1 hal Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat berstatus bujang;

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Dusun Jawa, RT 001, RW 001, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang selama 1 tahun kemudian tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat Kabupaten Bengkayang selama 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas Tergugat di Kabupaten Sekadau, pada saat bertugas di Kabupaten Sekadau Tergugat dan Penggugat berpindah-pindah tempat tinggal selama 16 tahun sesuai dengan wilayah kerja Tergugat, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat Kabupaten Bengkayang selama 5 tahun;

4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

- a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT TERGUGAT, NIK 6109075104010002, lahir di Singkawang pada tanggal 11 April 2001;
- b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT TERGUGAT, NIK 6109072509090001, lahir di Singkawang pada tanggal 25 September 2009;
- c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT TERGUGAT, NIK 6172011008130002, lahir di Singkawang pada tanggal 10 Agustus 2013;

Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:

- a. Penggugat tidak sengaja melihat handphone Tergugat dan terdapat pesan dari seorang wanita, kemudian Penggugat menghubungi wanita tersebut via telepon dan wanita tersebut mengakui memiliki hubungan dekat dengan Tergugat dan sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan;
- b. Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat kepada

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Agustus 2024 disebabkan:

- a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat membuka usaha laundry untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- b. Tergugat sering marah tanpa alasan kepada Penggugat sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan sekarang dan telah berlangsung selama 2 minggu;

8. Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak saling mengunjungi maupun berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya;

9. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

dan/atau apabila Majelis Hakim/Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan difasilitasi oleh seorang mediator hakim bernama Miftahul Arwani, S.H.I. dan sesuai laporan hasil mediasi oleh mediator tanggal 24 September 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, setelah dibacakan kesepakatan perdamaian, Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerai yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Bengkayang;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan dan telah pula mengikuti proses mediasi dan dalam proses mediasi telah ternyata mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bky, tanggal 02 September 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang pembacaan hasil kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi sebelum

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian, dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya maka Pengadilan berpendapat permohonan pencabutan atas perkara nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bky dari Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara tersebut, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bky, tanggal 02 September 2024;
1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Syafie, S.H.,  
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.  
Hakim Tunggal,

ttd  
**Riki Dian Saputra, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

ttd  
**Syafie, S.H.**

Rincian biaya perkara:	
1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 250.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugatp	:Rp 250.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. PNBP Pencabutan Perkara	:Rp 0,00
8. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
9. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
10. Biaya PNBP Pbt.	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 655.000,00
(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)	